



UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Pendaftaran Penduduk yang Akan Bertransmigrasi.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. KK
2. Kartu seleksi calon imigrasi
3. Surat pemberitahuan keberangkatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. pemohon menerima tanda terima bukti permohonan
5. Petugas merekam data dalam basis data kependudukan
6. Pejabat melakukan pendaftaran pemohon yang bertransimigrasi
7. Petugas menyerahkan bukti pendaftaran jika diminta pemohon
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan dokumen 14 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen hasil pendaftaran bertransminigrasi

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

1. LANGSUNG:

- Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bukit Batu.

2. TIDAK LANGSUNG

- Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon
- Prosedur/mechanisme pengaduan :

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

- Petugas Pelayanan Pengaduan :

1. Admin UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (No Telephone +62 831-6574-6084).
2. Email UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (uptdcapilbuba@gmail.com)